



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 147.TAHUN 1986

T E N T A N G

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas operasional sehari-hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda empat ;
- b. bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor - tersebut, dipandang perlu menunjuk seorang pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan dimaksud ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : Penempatan dan penunjukan pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan bermotor roda empat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 1.

Menunjuk kendaraan bermotor roda empat sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah pejabat yang berwenang (Pool), dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk selaku penanggung jawab dalam pengurusan/pemeliharaan terhadap kendaraan roda empat dengan jenis kendaraan kijang/Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3.

Menunjuk Kepala Bagian Umum & Protokol Kantor Setwilda Tingkat II Nganjuk selaku penanggung jawab dalam pengurusan/pemeliharaan terhadap kendaraan bermotor roda empat dengan jenis Colt statons wagon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 4.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 5.

Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 26-8-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. " Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta
3. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
4. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5. " Sekretaris DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
7. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
8. " Kepala Bagian Hukum & OT Setwilda Tingkat II Nganjuk
9. " Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk
10. " Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 147 tahun 1986

TANGGAL : 26-8-1986.

Nomor urut	Jenis Kendaraan	Merk	N O M O R			Tahun Pembuatan	Wilayah Kerja	Penanggung Jawab	Pengemudi	Keterangan
			Rangka	Mesin	Polisi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kijang/Puskesmas Ke-	Toyota	KT.21-0009774	5K.0111670	B 4731 XY	1986	Dinas Kesehatan	Kepala Puskesmas-	—	—
	liling						Kab. Dati II	mas Sembirejo		
							Nganjuk			
2.	Kijang/Puskesmas Ke-	Toyota	KT.21-0009800	5K.0111766	B 4782 XY	1986	sda.	Kepala Puskesmas-	—	—
								mas Yuwono		
3.	Colt/Station Wagon	Mitsubishi	L 300 GB	4G 32 C	B 4575 XY	1986	Kantor Setwilda	Kepala Bagian	Pariyono	—
			008145	635685			Tk. II Nganjuk	Umum & Protokol		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

[Signature]

Drs. TENU SALAM
NIP 010015774